



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR : PER-06/MEN/1993

TENTANG

**WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU
8 (DELAPAN) JAM SEHARI**

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1951 dimungkinkan adanya penyimpangan waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kalimat pertama Undang-undang No. 1 Tahun 1951 ;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan industrialisasi dewasa ini ternyata banyak perusahaan yang memberlakukan waktu 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari, untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1984 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI No. 2 Tahun 1951) ;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI No. 4 Tahun 1951) ;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI No. 55 Tahun 1969) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 7 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No. 13 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI No. 7 Tahun 1951) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara RI No. 8 Tahun 1981) ;
6. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU 8 (DELAPAN) JAM SEHARI..

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara ;
- b. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- c. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah ;
- d. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Departemen Tenaga Kerja yang disertai tugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) kalimat pertama Undang-undang No. 1 Tahun 1951, Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari.
- (2) Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan izin dari Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 3

Bagi perusahaan yang memberlakukan waktu 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari wajib menuangkan ketentuan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang memberlakukan waktu kerja 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memberikan istirahat mingguan 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (2) Kerja lembur pada hari biasa dilakukan sesudah jam kerja ke 8 (delapan).

- (3) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari istirahat mingguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib membayar upah lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Upah yang diterima pekerja dalam seminggu dengan waktu kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak boleh kurang dari upah seminggu yang diterima oleh pekerja yang melakukan pekerjaan 6 (enam) hari seminggu, 7 (tujuh) jam sehari sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang akan mengadakan perubahan waktu kerja dari 6 (enam) hari seminggu, 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu menjadi 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari wajib memperoleh kesepakatan dengan pekerja atau Serikat Pekerja.
- (2) Kesepakatan perubahan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam pembaharuan Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 7

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), (3) dan Pasal 6 ayat (1) diancam dengan hukuman sesuai Pasal 18 Undang-undang No. 1 Tahun 1951.

Pasal 8

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan ditaatinya Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No. SE-09/M/BW/1987 tentang Pelaksanaan Perhitungan Upah Per-jam Terhadap Aturan Waktu Kerja 5 Hari a 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dan Instruksi Direktur Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1970 tentang Waktu Kerja 5 (lima) hari seminggu a 8 (delapan) jam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 29 Mei 993

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

ttd.

DRS. ABDUL LATIEF